



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 42 /IV.02/HK/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, perlu membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara atau Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**

- KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) Provinsi Lampung Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melakukan penyelesaian kerugian daerah mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang dilakukan melalui sidang.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) dibentuk Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Sekretariat Majelis MPPKD) yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga bertugas membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) dalam melaksanakan tugas, administrasi dan inventarisasi kasus Kerugian Daerah serta tugas lain yang diberikan Majelis.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-12-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *912* /IV.02/HK/2019
TANGGAL : *12-12-* 2019

**SUSUNAN PERSONALIA KEANGGOTAN MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (MPPKD) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019**

1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ^{GA} /IV.02/HK/2019
TANGGAL : 12-12 2019

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (MPPKD) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019**

- I. Sekretaris : Sekretaris Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Anggota :
1. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
 3. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Sub Bidang Pencatatan Pendapatan dan Pembinaan Pertanggungjawaban OPD Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
 5. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
 6. Megga Triesnawati (Pengadministrasi Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung).
 7. Desiana Andriany (Pengadministrasi Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung).
 8. Ranny Puspasari (Pengadminitrasi Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung).
 9. Aris Munandar (Pengelola Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung)
 10. Yunani (Pengelola Akuntansi pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung).
 11. Mirella Ekasari (Pengelola Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI